

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia secara umum sangatlah pesat. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip berbagai resiko, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi, menjadi daya tarik bagi masyarakat. Selain hal tersebut, berkembangnya bank syariah dimasyarakat juga tidak terlepas dari keperkasaan bank syariah ketika menghadapi krisis keuangan tahun 2009. Fakta yang terjadi dalam berbagai kurung waktu, lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.¹

Secara garis besar terdapat tiga tahapan (perkembangan) yang harus dilalui oleh industri perbankan syariah, yaitu pengenalan (*introduction*), pengakuan (*recognition*), dan (*purification*). Tahapan pengenalan ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tahap pengakuan ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

¹Khotibul Umam, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2015, h. 1

perbankan. Terakhir, berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah menandai mulai masuknya industri perbankan syariah di Indonesia ke tahap pemurnian (*purification*). Paska berlakunya UU perbankan syariah ini industri perbankan syariah telah mendapatkan angin segar dan memasuki era baru. Perbankan syariah bukan hanya sebagai *counterpart* dari perbankan konvensional, melainkan juga sebagai pelaku utama yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya sendiri.

Tujuan tahapan pemurnian ini adalah untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Al- Hadis. Oleh karena itu tahapan pemurnian merupakan tahapan yang terpenting karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah masih banyak terdapat UUS (Unit Usaha Syariah) yang melekat pada bank konvensional.

Status demikianlah mengakibatkan bercampurnya pengelolaan yang bersifat syariah dan konvensional. Untuk itu, dalam konteks kelembagaan, antara lain tentang pemisahan (*spin-off*) UUS dari Bank Umum Konvensional. Dalam UU perbankan Syariah disebutkan adanya kewajiban bank konvensional untuk memisahkan UUS-nya menjadi bank umum syariah apabila nilai aset UUS tersebut telah mencapai paling sedikit 50 % dari total nilai aset induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU perbankan syariah. Pemisahan tersebut dapat

dilakukan secara sukarela atau menjadi sesuatu yang wajib dalam hal UUS bank konvensional telah memenuhi persyaratan tertentu.²

Maka dari itu pertumbuhan bank syariah di Indonesia merupakan fenomena yang sangat menarik. Dari jumlah penduduk di Indonesia yang kini telah mencapai 200 juta jiwa sungguh merupakan peluang pasar yang potensial menggiurkan dari posisi profitabilitasnya. Dari sisi lain kita bisa melihat tingginya profitabilitas bisnis bank syariah yang tercermin dari banyaknya pelaku perbankan asing yang ikut andil dalam membuka unit bank yang berlandaskan syariah dan menerima untung yang tidak sedikit. Diantaranya adalah Citibank, ABN Amro, dan HSBC yang merupakan contoh bank yang sukses merambat bisnis bank syariah di Timur Tengah dan Malaysia.

Sebagaimana kita tahu, perkembangan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah. Kesemarakannya perkembangan perbankan syariah nasional juga diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang didefinisi sebagai sesuai prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan yang layak kita catat adalah perkembangan ³BMT (Baitul Maal wa Tamwil) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

²Khotibul Umam, *corporate*,...h. 2

³ Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, h. 2

Selain itu Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya. Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagaimana media penyalur pendaya gunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁴

Maka persaingan didunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun koperasi-koperasi syariah sangat kuat dan ketat, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syariah karena sistem syariah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Agar bank syariah atau koperasi syariah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang beda dari yang lainnya, memberikan pelayanan yang beda dari yang lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan puas sehingga nasabah tidak berpaling atau pindah ke bank syariah atau koperasi syariah yang lainnya.

Selain persaingan yang ketat perkembangan perbankan syariah sangatlah pesat, banyak nasabah yang ingin menghimpunkan dananya ke bank atau koperasi syariah karena merasa aman, halal tidak adanya sistem bunga, bisa dimanfaatkan untuk membantu sesama yang membutuhkan dengan cara disalurkan oleh bank syariah atau koperasi syariah ke nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu

⁴ Dr. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, h. 137

usaha. Dengan adanya alasan banyak nasabah yang ingin menggunakan jasa-jasa perbankan syariah maka lembaga-lembaga tersebut bertahan menggunakan sistem syariah dan memperbaikinya setiap tahunnya agar semakin berkembang disetiap tahunnya.⁵

Oleh karena itu hadirnya BMT di tengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini tentunya ekonomi yang berbasis syariah, BMT menjadi mitra para petani, pedagang, peternak, yang bergerak di usaha kecil dengan modal tidak terlalu besar. Dengan banyaknya BMT maupun KJKS yang bermunculan di Indonesia salah satunya yaitu BMT EL Amanah kendal juga ikut berperan sebagai dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah. Dengan adanya produk yang ditawarkan BMT EL Amanah kendal mengeluarkan produk penghimpun dana dan penyalur dana yang setiap produknya mempunyai akad masing-masing. Salah satu akad dalam penghimpun dana yang ada di BMT EL Amanah kendal adalah akad mudharabah

Mudharabah itu sendiri berasal dari kata *adhdharby fi ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁶

Menurut PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana (shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana (mudharib) bertindak selaku pengelola dana dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai

⁵ Dr. Muhammad, *Manajemen...*, h.138

⁶Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2014, h.128

kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam akad mudharabah yaitu, kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.⁷

Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa inggris di sebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor di sebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana di sebut *managing trustee* atau *labour parner*.

Di BMT EL Amanah kendal itu sendiri akad mudharabah di pakai untuk pembiayaan dan juga simpanan, salah satu simpanan yang menggunakan akad mudharabah adalah simpanan CENDEKIA (simpanan pendidikan) adalah produk simpanan di BMT EL Amanah kendal untuk menjembatani atau memudahkan bagi anggota dalam mempersiapkan dana untuk kebutuhan sekolah dengan jalan menyimpan dananya di BMT EL Amanah kendal. Pertama membuka tabungannya itu sendiri hanya Rp 20.000,-,00 dan pengambilannya setiap satu semester, untuk jumlah nasabah yang menabung CENDEKIA itu sendiri berjumlah sekitar 20 sekolah.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji penerapan akad mudharabah pada simpanan cendekia (pendidikan) yang di gunakan oleh

⁷ Dr Mardani, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah di indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Grup, 2015, h. 316

BMT EL Amanah kendal, oleh karena itu penulis mengambil judul “**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA SIMPANAN CENDEKIA (PENDIDIKAN DI BMT EL AMANAH KENDAL)**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada simpanan pendidikan (cendekia) di BMT EL Amanah Kendal?
2. Bagaimana bagi hasil simpanan CENDEKIA di BMT El Amanah kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di BMT EL Amanah Kendal adalah : Untuk mengetahui penerapan akad Mudharabah pada simpanan pendidikan (Cendekia) di BMT EL Amanah Kendal dan bagaimana pembagian bagi hasil pada simpanan CENDEKIA. Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan berfikir kreatif tentang bagaimana penerapan akad mudharabah pada simpanan pendidikan (cendekia) di BMT EL Amanah kendal?

- b. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai simpanan pendidikan (cendekia) menggunakan akad mudharabah
 3. Bagi BMT EL Amanah Kendal
 - a. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT EL Amanah Kendal di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad mudharah ini bukanlah penelitian yang pertama kali, artinya telah banyak penulis-penulis lain yang mengambil inti permasalahan yang sama, baik dalam tugas akhir, skripsi, tesis, maupun karya-karya ilmiah yang lain. Karya-karya ilmiah yang telah menguraikan strategi pemasaran organisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Puspita Sari 122503122 dalam Tugas Akhirnya yang berjudul” Analisis Penerapan akad mudharabah

pada⁸ pembiayaan modal kerja di ksps bmt Bima Ummat Sejahtera Cabang Mranggen” Tugas Akhir ini membahas tentang Penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja, persamaan dalam penelitian ini sama- sma membahas tentang penerapan akad mudharabah, perbedaannya terdapat pada produknya pada BMT. Penulis membahas produk simpanan CENDEKIA (pendidikan), sedangkan penelitian yang dilakukan saudara Puspita bertumpu pada pembiayaan modal kerja. Puspita mengatakan, dimana di BMT Bima Ummat Sejahtera itu pembiayaan mudharabah di bawah 1 juta tidak memerlukan jaminan, dan dapat langsung cair saat itu juga. Pembiayaan 2 juta sampai 5 juta menggunakan jaminan BPKB sedangkan lebih dari 20 juta menggunakan sertivikat dengan nisbah bagi hasil 2%. Jenis penelitian dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau (field research) yang dilakukan di BMT Bima Ummat Sejahtera Cabang Mranggen untuk mendapatkan data valid menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara, studi kepustakaan.Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

- b. Peneliti yang dilakukan oleh Alfa Himawati 122503035 dalam Tugas Akhirnya yang berjudul “Penerapan akad mudharabah pada produk

⁸ Dyah Puspita Sari, *Analisis Penerapan akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di KSPS BMT Bima Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2015

- penyaluran dana di bmt muamalat limpung batang” Tugas Akhir ini menjelaskan tentang penerapan akad mudharabah pada produk penyaluran dana, persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah. Perbedaannya terdapat pada produknya pada BMT. Penulis membahas produk CENDEKIA (pendidikan), sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Alfa bertumpu pada produk penyaluran dana. Alfa mengatakan dimana di BMT Muamalat Limpung Batang itu menjelaskan yang di biayai bmt muamalat terdiri dari usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan asset antara Rp 500.000,-,00 sampai Rp 60.000.000,-,00. Jenis penelitian dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau (field research) yang dilakukan di BMT Muamalat limpung batang untuk mendapatkan data valid menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi , dokumentasi, wawancara, studi kepustakaan. Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif⁹
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Betari Tyas Makarani 1112046100054 dalam sekripsinya yang berjudul “ Penerapan Akad Mudharabah Dalam Penghimpun Dana dan pengelolanya pada BMT Global Insani Ceribon” sekripsi ini menjelaskan tentang penerapan akad mudharabah dalam

⁹Alfa Himawati, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di BMT Muamalat Limpung Batang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun 2015

penghimpunpun dana dan pengelolaannya, persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah, perbedaannya terdapat pada produknya. Penulis membahas produk simpanan CENDEKIA (pendidikan), sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Betari bertumpu pada produk penghimpun dana dan pengelolaannya. Betari mengatakan investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa datang yang belum dapat dipastikan besarnya.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti laksanakan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan yang khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan

¹⁰Betari Tyas Makarani, *Penerapan Akad Mudharabah Dalam Penghimpun Dana dan Pengelolanya Pada BMT Global Insani Ceribon*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016

data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. *Kedua* wawancara sebagai strategi penunjuk lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi partisipasi, analisis dokumen dan fotografi.¹²

b. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data tidak dapat dipisahkan dengan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, pembahasan tentang

¹¹ Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 171

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h.130

alat penelitian tidak dipisahkan dari teknik sebab antara keduanya ada saling ketergantungan satu sama lain¹³ Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di BMT EL Amanah kendal.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis lebih menfokuskan penelitian dilapangan bersamaan dengan analisis data yang dilakukan pada saat dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan nya.

¹³ Usman Rianse, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.213

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ce. Ke-12*, Jakarta:Renika Cipta, 2002

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mempelajari, memahami serta mengetahui pokok bahasan Tugas Akhir ini, maka akan dideskripsikan dalam sistemika yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dipaparkan mengenai konsep mudharabah secara terperinci, landasan hukum akad mudharabah dan mengenai simpanan.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG BMT EL AMANAH KENDAL

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya BMT EL Amanah Kendal, Visi, Misi dan, Struktur Organisasi, Produk-Produk serta karakteristik produk BMT EL Amanah kendal.

BAB IV : ANALISIS DATA TENTANG SIMPANAN PENDIDIKAN (CENDEKIA)

Pada bab ini dipaparkan mengenai prosedur simpanan cendekia di BMT EL Amanah kendal, penerapan akad mudharabah pada simpanan cendekia (pendidikan) dan bagi hasil simpanan Cendekia.